

Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, ada ibadah yang berdampak secara individual, ada pula yang berdampak secara sosial. Diantara ibadah yang berdampak secara sosial adalah wakaf. Wakaf merupakan pemberian harta atau aset wakaf secara cuma-cuma demi kemanfaatan bersama. Wakaf disebut dengan ibadah yang sempurna, dikarenakan dalam wakaf, esensi barang yang diwakafkan akan tetap ada dan abadi, sedang manfaatnya saja yang diambil.

Di Indonesia, praktik perwakafan sudah sangat sering sekali dilakukan. Akan tetapi, selama ini praktik perwakafan hanya terbatas pada wakaf yang bersifat konsumtif. Berbeda halnya dengan negara-negara yang menggunakan wakaf sebagai tumpuan ekonominya, seperti Mesir. Mereka menjadikan aset wakaf yang dimiliki oleh negaranya menjadi aset wakaf yang bersifat produktif. Kemajuan praktik perwakafan yang ada di Indonesia ditandai dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi regulasi resmi tentang perwakafan di Indonesia.

Mengenai praktik perwakafan yang ada di Indonesia, sudah mulai dilakukan bahkan jauh-jauh hari sebelum diresmikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebagaimana yang terjadi di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan. Lembaga ini berawal dari diwakafkannya sebidang tanah seluas 4850 m². Kini lembaga ini menjadi lembaga wakaf independen yang memiliki beberapa unit amal usaha untuk membiayai biaya operasional lembaga, sekaligus membantu perekonomian

masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti wakaf produktif yang ada di Lembaga Al-Kautsar ini dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”**.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan mengelola wakaf produktif?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui alasan Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan mengelola wakaf produktif.
2. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Kerangka Teori

Wakaf memiliki berbagai pengertian dan implikasi hukum yang berbeda-beda oleh para imam madzhab, yaitu:

- a. Hanafi:

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

“Menahan suatu komoditas (aset) dengan tetap pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan mendistribusikan manfaatnya untuk kepentingan kebaikan”.

b. Maliki:

جَعَلَ الْمَالِكُ مَنَفَعَةَ مَمْلُوكَةٍ وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعَلَ غَلَّتَهُ كَدَرَاهِمَ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِغَةٍ مَدَّةٍ مَا

يَرَاهُ الْمُحْبِسُ

“Menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak dengan sighat selama masa waktu yang dikehendakinya”.

c. Syafi’I dan Hambali:

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ إِلَّا نَتَفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَأَقِفِ
وغيره على مصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على جهة بر وخير تقرباً إلى الله

“Menahan aset yang dapat dimanfaatkan dengan melanggengkan substansinya dengan memutus kewenangan distributif dari pihak wakif atau yang lain untuk mendistribusikan yang diperkenankan atau mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah”.

Kesemua pengertian diatas, memiliki implikasi hukum yang berbeda. Akan tetapi, tetap pada tujuan dan fungsi utama dari wakaf yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dikarenakan Undang-Undang tersebut yang saat ini berlaku di Indonesia.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum empiris. Dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati pengelolaan wakaf yang ada di lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Al-Kautsar yang terletak di Desa Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

Sumber Data

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud adalah dari mana data penelitian diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Maka dari itu sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai/diinterview. Dalam penelitian ini adalah wawancara kepada para pengelola lembaga Al-Kautsar.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya: buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka peneliti menggunakan metode:

- a. Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.

b. Metode Wawancara

Wawancara, adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti,

c. Metode Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi maupun gambar yang terkait dengan penelitian.

Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis. Metode ini meliputi:

- a. Pemeriksaan data (*editing*)
- b. Klasifikasi (*classifying*)
- c. Analisis (*analysing*)
- d. Kesimpulan (*concluding*)

**Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan
Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Sebagai lembaga independen yang berdiri pada tanah wakaf dan dari hasil wakaf, lembaga Al-Kautsar dapat dikatakan sebagai lembaga besar yang cukup

sukses. Terbukti dengan banyaknya unit amal usaha yang dimiliki oleh lembaga ini. Lembaga Al-Kautsar memiliki unit amal usaha mulai dari pendidikan, yang berupa sekolah dari tingkat Kelompok Bermain sampai tingkat Sekolah Dasar. Kemudian ada juga unit ekonomi, berupa penyewaan ruko dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Kesemuanya dikelola dengan baik oleh lembaga Al-Kautsar.

Sistem pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga ini, menguatkan pada sistem pengawasan, sehingga para dewan pengurus hanya mengawasi pada setiap unit yang memang memiliki pengelola masing-masing. Seluruh hasil yang didapat dari masing-masing unit amal usaha lembaga ini dikumpulkan menjadi satu dan diberikan kepada bendahara lembaga, untuk kemudian dipergunakan untuk biaya operasional serta gaji pokok karyawan lembaga. Selanjutnya, pemasukan lembaga juga digunakan untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan janda-janda tua yang menjadi binaan lembaga Al-Kautsar setiap satu bulan sekali. Selain itu, lembaga Al-Kautsar juga memberikan beasiswa kepada beberapa pelajar terpilih di lembaga pendidikannya. Begitu pula pada seluruh siswa Taman Pendidikan Al-Qur'an yang juga diberikan bebas biaya tanggungan belajar di TPQ Al-Kautsar serta fasilitas antar jemput siswa secara gratis.

Pengelolaan wakaf yang ada di Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan dinilai telah memenuhi standar administrasi dan sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hanya saja, pada kenadziran, nadzir di lembaga ini

tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya. Pada prinsipnya, nadzir baik yang bersifat perorangan maupun lembaga, bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan mengawasi aset wakafnya. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi pada lembaga Al-Kautsar. Sebagai lembaga wakaf yang memiliki nadzir sendiri yaitu Muhammadiyah, sudah seharusnya Muhammadiyah bertindak juga sebagai pengelola lembaga, bukan hanya sebagai pengawas dan membentuk lembaga lain yang khusus untuk menangani lembaga Al-Kautsar. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan fungsi dan tugas nadzir. Akan tetapi, sekalipun nadzir asli tidak bertanggung jawab secara langsung, lembaga Al-Kautsar tetap mampu menjadi lembaga besar dengan memproduktifkan aset wakaf yang dimilikinya.

Alasan lembaga Al-Kautsar mengelola aset wakafnya menjadi produktif dikarenakan lembaga ini ingin menetapkan aset wakaf yang dimiliki. Selain itu, dengan membuat aset wakaf menjadi produktif, maka keberadaan lembaga Al-Kautsar sebagai lembaga berbasis Islam dapat bermanfaat bagi pengelola lembaga khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Dengan pendistribusian hasil secara rutin dan berkala setiap bulannya, dapat membuktikan bahwa lembaga ini mampu menjadi lembaga wakaf yang produktif dan dengan hasil yang diperolehnya, lembaga ini mampu memberikan sumbangsih besar kepada masyarakat, terutama pada masyarakat fakir miskin dan yatim piatu.

Kesimpulan

1. Alasan Lembaga Al-Kautsar Kota Pasuruan mengelola wakaf produktifnya yang berupa lembaga pendidikan, dua buah ruko, serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji adalah dimaksudkan agar lembaga ini dapat berkembang dengan baik serta agar aset wakaf tersebut dapat menghasilkan dan dapat menjadi eternal, yang mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga tujuan, fungsi dan manfaat wakaf dapat diwujudkan dengan keberadaan lembaga ini.
2. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan di lembaga Al-Kautsar dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 yaitu pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif. Dalam hal ini lembaga Al-Kautsar mengelola seluruh asetnya dengan mengoptimalkan seluruh amal usaha yang dimiliki oleh lembaga. Pada unit pendidikan, sekolah-sekolah yang dimiliki lembaga Al-Kautsar dijadikan sebagai sekolah elit dengan Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang cukup tinggi, Sedangkan pada amal usaha berupa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, lembaga Al-Kautsar mengambil hasil dari lembaga tersebut untuk memberikan bantuan terhadap kaum dhuafa dan fakir miskin. Begitu pula pada dua buah ruko yang disewakan dan dibayarkan dua tahun sekali, hasilnya juga dipergunakan untuk membantu ekonomi masyarakat lemah. Keproduktifan pengelolaan wakaf di lembaga Al-

Kautsar ditandai dengan pendistribusian hasil yang diperoleh dari masing-masing unit amal usaha, yaitu untuk biaya operasional lembaga, selain itu juga dipergunakan untuk memberikan bantuan bulanan rutin terhadap panti asuhan, membiayai sekitar 166 siswa dan siswi untuk belajar gratis di lembaga Al-Kautsar, serta pemberian biaya belajar mengaji gratis bagi para fakir miskin dan yatim piatu yang belajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Kautsar. Sekalipun lembaga Al-Kautsar dalam pengaplikasiannya tidak memperdulikan sistem manajemen yang sesuai, namun pada kenyataannya lembaga ini dapat berkembang dengan baik dan menjadi lembaga wakaf independen dengan pemasukan yang cukup besar berkat kuatnya fungsi pengawasan yang ada di lembaga Al-Kautsar ini.